

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan daerah secara mandiri. Pemerintah daerah dan perangkatnya dapat mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimilikinya. Walaupun demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian internal dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. RPJMD Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Tegal yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal.

Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (Masyarakat /publik, DPRD, Departemen/Instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu para pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu di lakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu di lakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang di miliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial. di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Tegal di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Tegal kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Tegal, selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law Enforcement) dan diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good Governance) dilingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) dalam memajukan masyarakat Kota Tegal.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah beberapa kali, dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintrah Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kota Brebes Provinsi jawa Tengah di muara sungai gangsa ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urursan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 ;
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;

32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan terpadu Kota Tegal;
33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah ;
34. Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 17 Nomor 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2005-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Upaya mendorong pembangunan di Kota Tegal untuk mencapai visi dan misi Kota Tegal adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong Pembangunan di Kota Tegal dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategis pembangunan kota yang dapat mendorong peran yang aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tegal.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (Check and balances) kewenangan atas kegiatan –kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kota tegal. Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tegal.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas, sehingga tujuan

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 – 2019 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal adalah :

- Merumuskan kerangka strategis dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi .
- Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh : RT/RW, Dokumen, Potensi Daerah , dll) ke dalam sebuah rencana strategis.
- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keseluruhan elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
- Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk :
 - Penyusunan rencana kerja SKPD (Renja SKPD)
 - Penyusunan rencana kinerja SKPD
 - Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.4 Sistematika

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni Visi, Misi, Strategi, Tujuan, Sasaran dan Target, serta Program-program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Sistematika Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika.

Bab II. Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bab ini menguraikan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.

Bab III. Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaah visi, misi dan program Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng, Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

Bab IV. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjabarkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan strategis dan kebijakan dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

Bab ini menjabarkan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Bab VI. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menjabarkan Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dalam jangka waktu lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TEGAL

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, menyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Pengelolaan urusan tata usaha;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

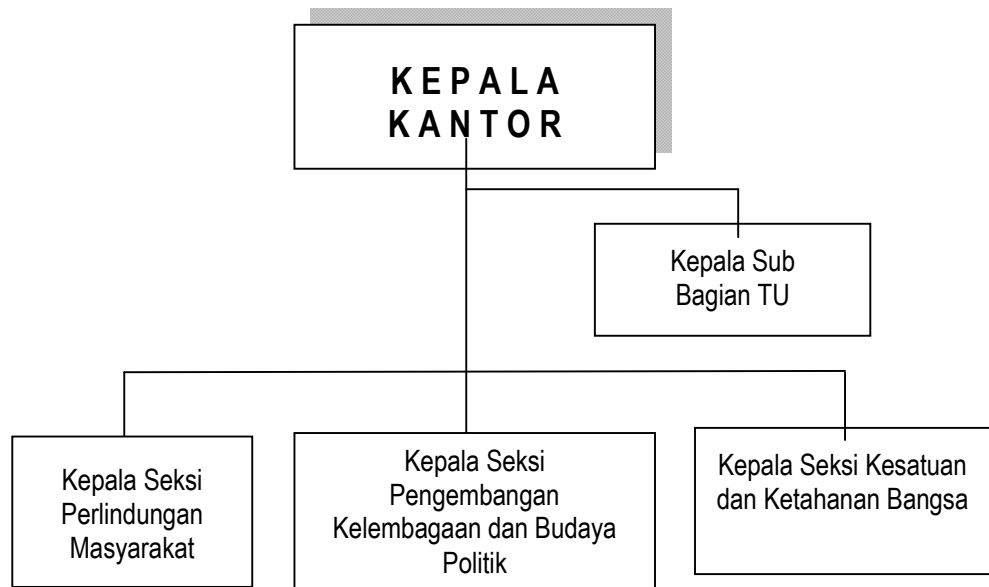
Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian tata Usaha

3. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa
4. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik
5. Seksi Perlindungan Masyarakat

Dengan struktur organisasi sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL**



Tugas dan fungsi Kepala Kantor

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pengelolaan urusan tata usaha ;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Sub Bagian tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, piñata usahaan urusan keuangan, kepegawaian di sub bagian tata usaha, dan melakukan koordinasi penyelenggaraan tugas kantor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ;
- Pelaksanaan koodinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan kantor ;
- Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan ketatausahaan ;
- Pelaksanaan koodinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kantor ;
- Pengelolaan urusan umum , Keuangan dan kepegawaian ;
- Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsi

Tugas dan fungsi Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa

Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melakukan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan teknis di Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa meliputi : Penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan,

pengawasan, dan peningkatan aparatur kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, Bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, penetapan kebijakan operasional , pelaksanaan kegiatan, pengawasan , dan peningkatan aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini kerjasama intelkam, bina msyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintahan, Penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing, koodinasi penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan , pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akuturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah kemasyarakatan , penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan sumber daya alam,ketahanan perdagangan, investasi, fiscal, dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa mempunyai Tugas :

- Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa ;
- Pengumpulan dan pengelolaan tugas di bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa ;
- Penyajian data di bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa ;
- Pelayanan Teknis di bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsi.

Tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi pengembangan kelembagaan dan budaya politik, meliputi : koordinasi penetapan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan, kelurahan, dan masyarakat, pengawasan , peningkatan kapasitas aparat kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pengembangan kelembagaan dan budaya politik mempunyai tugas :

- Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan kelembagaan dan Budaya Politik;
- Pengumpulan dan pengolahan tugas di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik;
- Penyajian data di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik;
- Pelayanan teknis di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas membantu Kepala Kantor dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Perlindungan Masyarakat, meliputi : penetapan kebijakan daerah, pelaksanaan, koodinasi di bidang Perlindungan Masyarakat, Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Pengumpulan dan pengolahan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Penyajian data di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Pelayanan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

a. Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal sampai bulan September 2014 sebanyak 23 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 23 orang pegawai negeri sipil (PNS), dari 23 orang pegawai tersebut, sebanyak 3 orang PNS diperbantukan pada KPU Kota Tegal dan 2 orang PNS diperbantukan pada Panwaslu Kota Tegal, dan terdiri dari 18 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 2.1

Pegawai Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal
Menurut Struktur dan Seksi

Sub Bagian dan Seksi	Jumlah
Kepala Kantor	1
Sub Bagian Tata Usaha	9
Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa	3
Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik	3
Seksi Perlindungan Masyarakat	2

b. Status Golongan dan Pendidikan

Berdasarkan golongan kepegawaian, dari 18 orang PNS, terdiri dari Golongan II 7 orang; Golongan III 11 orang; Golongan IV 1 orang, dan pejabat eselon 5 orang pegawai.

Tabel . 2.2

Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kantor Kesbangpol dan Linmas	1	11	7	-	18

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 18 orang PNS yang bekerja di Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal, sebanyak 7 orang pegawai berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma 3, 8 orang berpendidikan SLTA, dan 1 orang berpendidikan SLTP.

Tabel 2.3
Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6			7
1.	Kantor Kesbangpol dan Linmas	-	7	2	8	1	-	18

2. Asset/Modal SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

1. Tanah seluas 250 m².
2. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari :
 - a. Komputer : 4 unit
 - b. Printer : 6 unit
 - c. Mesik Ketik : 2 unit
 - d. Laptop : 1 unit
 - e. AC : 4 unit
 - f. Filling cabinet : 10 unit
 - g. Wireless : 1 unit
 - h. Pesawat Rige : 1 buah
 - i. Almari kaca : 1 unit
 - j. Handycam : 1 unit
 - k. Kamera digital : 2 unit
 - l. Handy Talky (HT) : 6 unit
 - m. Meja + kursi tamu : 2 set
 - n. Dispenser : 1 unit
3. Alat Transportasi :
 - a. Kendaraan Roda Empat : 4 unit
 - b. Kendaraan Roda Dua : 9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal dalam lima tahun periode Renstra SKPD Tahun 2009-2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.748.753.000,- yang diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu : penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan; pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.

Hasil yang dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kemampuan 605 anggota Linmas dalam rangka pelatihan pamswakarsa dan pengiriman Non PNS (anggota Linmas, tomas, toga, toda, LSM, dll) keluar daerah untuk berbagai kegiatan;
- b. Terlaksananya pengamanan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pengamanan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal;
- c. Terlaksananya pengamanan (PAM) parkir balaikota, PAM lebaran, PAM Natal, PAM Tahun Baru, PAM kunjungan pejabat negara, piket posko kantor, patroli wilayah, garnizun dan siskamtibmas (Polmas Jakwire);
- d. Terlaksananya koordinasi pengamanan wilayah dengan aparat keamanan.
- e. Meningkatnya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan kemitraan polisi dengan masyarakat melalui kebijakan pengembangan potensi Linmas serta "Program Polisi Jakwire Wong Tegal".

2. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.412.788.000,- yang diarahkan untuk kegiatan menjaga terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam

teknik pencegahan kejahatan; Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai antara lain:

- a. Pengendalian dan penanganan keamanan dan ketertiban umum di Kota Tegal;
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan potensi konflik di Kota Tegal;
- c. Terciptanya stabilitas dinamis dan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Terbangunnya sinergitas dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Terlaksananya pengamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa yang tertib dan aman;
- f. Terpantaunya orang asing baik yang menetap maupun singgah sementara di hotel atau penginapan di Kota Tegal;
- g. Terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 84 kegiatan.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.208.899.000,- yang diarahkan untuk program meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan, antara lain : peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Hasil yang dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya kerukunan umat beragama, yang dilakukan melalui kegiatan diskusi peningkatan kerukunan umat beragama yang telah diikuti oleh 400 orang perwakilan tokoh agama, tokoh etnis, tokoh adat, dan tokoh masyarakat;
- b. Kemah pembauran bagi generasi muda (Pramuka) yang telah diikuti oleh 500 orang perwakilan pelajar dari berbagai unsur agama, etnis, dan ras;

- c. Terlaksananya upacara peringatan hari-hari besar nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pesertanya.

4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 595.931.000,- diarahkan untuk memperkuat pengembangan wawasan kebangsaan melalui pemberdayaan potensi ormas, pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara untuk mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan melalui kegiatan Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Adanya peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara bagi 6.370 orang;
- b. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai – nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan selektif.

5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 210.335.000,- yang diarahkan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan Napza, miras dan penyakit masyarakat lainnya dengan melalui kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya kegiatan razia dan pembinaan pencegahan penyakit masyarakat bagi pelajar sebanyak 36 kali;
- b. Terselenggaranya P4GN bagi 1.220 orang.

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 348.966.000,- diarahkan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat; koordinasi forum-forum diskusi politik

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya Pendidikan politik bagi pelajar (pemilih pemula) 200 orang;

- b. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat melalui Pendidikan politik bagi masyarakat (tomas, toga, LSM, OKP, dll) sebanyak 2.436 orang;
- c. Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal hasil pemilu tahun 2009.

7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 322.259.000,- diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam penanggulangan bencana di air (banjir) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Hasil capaian program adalah :

- a. Terselenggaranya pelatihan SAR air bagi anggota Linmas se Kota Tegal sebanyak 405 orang.
- b. Meningkatnya kapasitas aparat Linmas dalam penanggulangan dan penanganan bencana;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.4.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Kantor Kesbangpol dan Linmas dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

A. Kondisi internal.

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- 1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- 2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang belum sepenuhnya optimal;
- 3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah di Kantor Kesbangpol dan Linmas yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada;

4. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

B. Kondisi eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal :

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah Kabupaten/Kota di Kota Tegal dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal;
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi;
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
5. Tingkat pendidikan masyarakat di kota Tegal yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;
6. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945;
7. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum;
8. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilkada, yang terlalu

sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2.4.1 Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Tegal dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilihan serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
2. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
3. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Kota Tegal dalam RPJMD Kota Tegal 2014-2019 yaitu: *"Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"*, khususnya misi ke-3 yaitu : Mewujudkan Kesatuan Sosial serta Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Mendorong Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dengan pembangunan di Kantor Kesbangpol dan Linmas;

Adanya peluang dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal

Dilihat secara geografis Kota Tegal terletak di jalur utama di Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan Kamtrantibmas. Dengan semakin meningkatnya jenis maupun jumlah kasus gangguan Kamtrantibmas, perlu diimbangi dengan jumlah aparat keamanan. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah aparat kepolisian sebanyak 519 orang dan jumlah pos keamanan sebanyak 9 unit.

Dalam rangka terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal melalui kebijakan mengembangkan potensi Linmas melalui peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dengan objek sasaran Anggota Linmas Kota Tegal, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan, diantaranya yaitu pemberian santunan tali asih bagi anggota linmas lanjut usia, serta pembekalan / pelatihan bagi anggota Linmas Kelurahan se-Kota Tegal.

Pada tahun anggaran 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah memberikan bantuan tali asih kepada 27 orang anggota Linmas usia lanjut yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah diberikan bantuan tali asih kepada 108 orang anggota Linmas atau 10.80 % dari total keseluruhan anggota Linmas. Sisanya akan diupayakan dalam periode mendatang.

Sedangkan terkait dengan peningkatan kemampuan kapasitas Anggota Linmas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal memberikan pembekalan (pelatihan) kepada 100 orang anggota Linmas. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah terselesaikan pembekalan kepada 605 orang anggota Linmas atau sekitar

60.5 % dari total keseluruhan anggota Linmas. Sudah barang tentu sisanya akan terus diupayakan dalam periode mendatang.

Selain peningkatan kapasitas Satuan Linmas, upaya peningkatan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat juga dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan kemitraan polisi dengan masyarakat melalui kebijakan pengembangan potensi Linmas serta "Program Polisi Jakwire Wong Tegal".

Kondisi masyarakat Kota Tegal yang heterogen sangat rentan sekali terhadap ancaman persatuan dan kesatuan dengan munculnya konflik-konflik sosial yang pada masa mendatang akan lebih kompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya – upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

3.1.2 Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah

Kondisi masyarakat Kota Tegal yang heterogen sangat rentan sekali terhadap ancaman persatuan dan kesatuan dengan munculnya konflik-konflik sosial yang pada masa mendatang akan lebih kompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya – upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

Kondusifitas dan stabilitas suatu daerah menjadi modal pokok keberhasilan pembangunan. Suatu hal yang mustahil, roda pembangunan dapat berjalan diatas kondisi daerah yang penuh gejolak dan konflik. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kota Tegal berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Terjaga dan terpeliharanya stabilitas kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman di seluruh wilayah Kota Tegal merupakan hasil kerja keras semua aparat keamanan terkait dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah salah satu dari tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu agar masyarakat merasa aman baik secara lahir maupun batin, bebas dari ketakutan dan ancaman dari luar serta bebas dari kecemasan akan segala gangguan termasuk bencana dengan segala akibatnya. Hal ini memerlukan dukungan personil aparat yang handal dan profesional.

Berbagai gangguan keamanan di wilayah Kota Tegal tersebut apabila tidak diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tegal dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dikatakan relatif stabil. Sampai dengan akhir tahun 2013, di Kota Tegal tidak terjadi kasus pertikaian antar warga baik yang berhubungan dengan masalah antar etnis, wilayah, suku, ras, maupun agama. Bila kita cermati Data Gangguan Kamtrantibmas di Kota Tegal seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah, selama tahun 2013 praktis tidak ada konflik antar warga yang mengancam kamtrantibmas, hanya terjadi 2 kali pertikaian antar pelajar yang disebabkan oleh permasalahan pribadi antar pelajar dari SMK Negeri III dengan SUPM Negeri. Namun akhirnya, dengan mengatasnamakan wujud solidaritas dan kesetiakawan, pertikaian tersebut menjadi tawuran antar sekolah yang terjadi sampai 2 kali.

Terkait dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, terjadi sedikit peningkatan jumlah unjuk rasa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 terjadi 6 kali aksi unjuk rasa, sedangkan selama tahun 2013 telah terjadi 7 kali. Namun demikian, seluruh unjuk rasa yang terjadi selama ini berjalan dengan aman dan tertib, tanpa aksi anarkis. Isu-isu nasional seperti tuntutan pemberantasan korupsi, penolakan kenaikan harga BBM, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dibawah pasangan SBY-BOEDIONO, penolakan miss world, serta kerusuhan di negara-negara timur tengah masih menjadi topik utama dalam aksi unjuk rasa yang terjadi selama ini. Adapun aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah selama ini belum pernah terjadi.

*Tabel Data Gangguan Kamtrantibmas di Kota Tegal
Kondisi sampai dengan akhir tahun 2013*

Jenis Gangguan Kamtrantibmas	Satuan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Kriminalitas	Kasus	73	106	224	114	137	145
- Pencurian	Kasus	19	34	67	40	130	15
- Perampokan	Kasus	52	72	157	73	6	130
- Pemerkosaan	Kasus	2	-	-	1	1	-
2. Unjuk rasa	Kasus	9	4	2	10	6	7
- Bidang politik	Kasus	3	3	-	3	-	1
- Bidang ekonomi	Kasus	2	-	-	5	6	3
- Bidang Sosbud	Kasus	4	1	2	2	-	3
3. Pertikaian antar warga	0	0	0	0	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-
- Antar etnis	-	-	-	-	-	-	-
- Antar wilayah	-	-	-	-	-	-	-
- Antar agama	-	-	-	-	-	-	-
- Antar parpol	-	-	-	-	2	1	2
- Antar pelajar	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	Kasus	82	110	226	126	144	154

Sumber : Polres Tegal Kota
No. B/03/II/2014/Bag.Ops tanggal 15 Januari 2014

Terjaga dan terpeliharanya stabilitas kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman di seluruh wilayah Kota Tegal merupakan hasil kerja keras semua aparat keamanan terkait dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Walaupun kondisi daerah yang stabil dan kondusif, perlu senantiasa mengembangkan langkah atau upaya antara lain mengefektifkan dan meningkatkan peran Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).

Selain itu, upaya lain dalam rangka kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin muncul di masyarakat, kami juga melakukan pemantauan orang asing baik yang menetap maupun singgah sementara di hotel atau penginapan di Kota Tegal.

Keberadaan hotel/penginapan disamping menunjang kegiatan pariwisata di Kota Tegal juga dapat menjadi tempat rawan tindak kriminal

yang perlu mendapat pengawasan seperti sebagai penginapan para teroris atau buronan, tempat mesum, perjudian, transaksi narkoba atau barang ilegal lainnya, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat.

Oleh karenanya, upaya – upaya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu untuk terus diagendakan yaitu melalui kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pengendalian keamanan lingkungan, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; dan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;

3.1.3 Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan. Kegiatan kemah pembauran, peringatan hari besar nasional melalui pelaksanaan upacara bendera, dan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) merupakan wujud langkah yang ditempuh guna pengembangan wawasan kebangsaan.

Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan jati diri bangsa yang sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa ditengah perkembangan kehidupan kemasyarakatan yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan modernisasi. Di samping itu, pemantapan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai – nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan selektif.

Berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang semakin terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mengancam keberadaan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu generasi muda belum sepenuhnya terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Selain teknologi informasi yang berkembang pesat, faktor pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang kurang optimal serta sosialisasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat

luas yang belum sepenuhnya dilakukan menjadikan upaya pelestarian ini mengalami hambatan.

Keanekaragaman budaya Kota Tegal menuntut pemerintah daerah semakin peka terhadap perubahan global dan melakukan upaya yang serius dalam penanganan budaya. Identifikasi potensi budaya menjadi langkah untuk mewujudkan pelestarian nilai budaya yang berpihak pada kepentingan penyelamatan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu kala.

Pada tahun 2009-2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yaitu antara lain :

- Diskusi peningkatan kerukunan umat beragama yang telah diikuti oleh 400 orang perwakilan tokoh agama, tokoh etnis, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- Kemah pembauran yang telah diikuti oleh 500 orang perwakilan pelajar dari berbagai unsur agama, etnis, dan ras.
- Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang telah diikuti oleh 6.370 orang pelajar dan masyarakat se-Kota Tegal.
- Pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pesertanya.

Mengingat sangat pentingnya arti kerukunan, persatuan dan kesatuan, perlu terus diagendakan kegiatan-kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka kokohnya persatuan dan kesatuan, seperti Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat; Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; serta Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

3.1.4 Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam pelaksanaan proses demokrasi terlihat tampak terjadi peningkatan dari Pemilihan Umum Gubernur tahun 2013 sampai dengan Pemilihan Umum Presiden tahun

2014. Akan tetapi terjadi penurunan yang cukup fantastis pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2013 dan Pemilihan Umum Walikota tahun 2013 yang lalu. Apalagi jika dibandingkan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses demokrasi pada 6 (enam) agenda politik terakhir di Kota Tegal dapat digambarkan pada tabel berikut :

No	Pemilu	Jumlah warga yang menggunakan hak pilih	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1	Pemilu Legislatif 2009	133.091	200.468	66.39 %
2	Pemilu Presiden 2009	135.841	197.399	68.82 %
3	Pemilu Gubernur 2013	108.762	200.470	54.25 %
4	Pemilu Walikota 2013	118.421	196.339	60.31 %
5	Pemilu Legislatif 2014	137.199	197.958	69.31 %
6	Pemilu Presiden 2014	136.535	203.366	67.14 %

Sumber : KPU Kota Tegal (diolah)

Pada Pemilihan Umum tahun 2009 yang diikuti oleh 32 partai politik, dari 200.468 jiwa yang tercatat sebagai pemilih, hanya 133.091 jiwa atau sekitar 66,39 % yang menggunakan hak pilihnya. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat ini tidak terjadi hanya di Kota Tegal saja, akan tetapi terjadi juga di daerah-daerah lain secara nasional.

Turunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terjadi sejak diberlakukannya otonomi daerah. Pada awalnya, partisipasi pemilih masih mencapai 70%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi tersebut turun hanya berkisar rata-rata 60% di semua daerah.

Penurunan tersebut diperkirakan karena beberapa faktor, antara lain adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap banyaknya pemilu, kurangnya sosialisasi tentang pemilih, pendidikan politik di masyarakat yang belum efektif, serta sikap apatis masyarakat yang sudah tidak percaya terhadap para calon.

Untuk itu, kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta kelembagaan partai politik. Peningkatan hak dan kewajiban warga negara antara lain dilaksanakan melalui orientasi kesadaran bela negara dan

pengembangan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, pemuda, pramuka dan organisasi massa.

Upaya yang juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik yaitu melalui pelaksanaan Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik dan Penyuluhan kepada masyarakat (pendidikan politik). Kegiatan ini merupakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru di bidang politik. Kegiatan tersebut diadakan di tiap-tiap kecamatan dan diikuti oleh 100 orang dari perwakilan para tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di masyarakatnya.

Namun karena keterbatasan sumber dana, untuk kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014) jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan / sosialisasi direncanakan hanya 2.000 orang (400 orang per tahun) atau sekitar 1.00 % dari total 200.468 orang yang memiliki hak pilih di Kota Tegal.

Pada tahun 2009-2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah memberikan pendidikan politik kepada 2.636 orang. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah terealisasi 1,31 % dari total 200.468 orang yang memiliki hak pilih. Sudah barang tentu sisanya akan terus diupayakan dalam periode tahun-tahun mendatang.

3.1.5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

Kondisi topografis Kota Tegal yang terletak di wilayah pantai dengan rata-rata ketinggian kurang dari 3 meter di atas permukaan laut (DPL), serta dengan kepadatan pemukiman yang cukup tinggi, menjadikan Kota Tegal rawan terhadap bencana alam terutama banjir, abrasi di kawasan pantai, naiknya permukaan air laut atau yang biasa disebut Rob, serta bencana kebakaran dan kekeringan.

Panjang pantai Kota Tegal kurang lebih 7 Km yang terbentang dari Kelurahan Panggung, Mintaragen, Tegalsari dan Muarareja. Abrasi di pantai Kota Tegal terjadi sejak tahun 1980-an. Luasan daerah yang terabrasi adalah 48,03 ha. Penyebab terjadinya abrasi di Kota Tegal adalah alam dan

manusia. Penyebab alam berupa arus/arah angin dan gelombang, sedangkan penyebab dari manusia adalah rusaknya hutan bakau akibat pembabatan liar. Penebangan hutan bakau dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian. Kayu bakau digunakan untuk arang yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Sehubungan dengan kondisi geografi Kota Tegal yang relatif datar dari permukaan air laut, maka kondisi saluran drainase kota dan saluran drainase lingkungan memiliki beda tinggi yang kecil (hampir datar) sehingga cepat mengalami pendangkalan apabila terjadi sedimentasi. Maka hal ini perlu secara rutin dipelihara sehingga saluran tersebut tidak terjadi pendangkalan, agar aliran air menjadi tetap lancar, guna mengantisipasi terjadi genangan di musim hujan.

Wilayah Kota Tegal dilalui oleh 5 (lima) sungai yaitu Sungai Kemiri, Sungai Gung, Sungai Sibelis, Sungai Kali Gangsa, dan Sungai Ketiwon. Pada umumnya, sungai tersebut telah mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi, tumbuhnya tanaman keras di bantaran sungai, serta perilaku negatif masyarakat seperti membuang sampah pada saluran air. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tegal merupakan wilayah rawan terhadap bencana banjir. Ancaman banjir di Kota Tegal selain akibat curah hujan tinggi, juga ancaman kiriman air dari arah selatan Kota Tegal melalui aliran sungai yang kondisi tanggulnya memang sudah kritis.

Patut kita syukuri bahwa selama kurun waktu 2009-2013 di Kota Tegal tidak terjadi bencana alam yang bersifat nasional, hanya beberapa kali terjadi genangan air akibat naiknya air laut (rob) di beberapa wilayah di Kelurahan Mintaragen dan Panggung Kecamatan Tegal Timur serta Kelurahan Tegalsari dan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Hal ini terjadi hampir setiap tahun dan pada lokasi yang sama sehingga perlu penanganan serius dan dukungan baik infrastruktur maupun SDM.

Masih terbatasnya tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat perlindungan masyarakat (Linmas) akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan yang diemban. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas aparat dan sarana pendukung dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat perlindungan masyarakat (Linmas)

khususnya dalam penanggulangan dan penanganan bencana yaitu melalui pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Kegiatan ini merupakan pelatihan bagi 81 orang anggota Linmas dalam menangani dan menanggulangi bencana. Pelatihan difokuskan pada SAR (search and rescue) korban bencana alam khususnya bencana banjir, dengan materi antara lain :

- Pengenalan organisasi SAR
- Teori dan praktek mendayung
- Pengenalan dan pengoperasian perahu karet dan mesin tempel
- Teori dan praktek berenang dan penyelaman dasar
- Pertolongan pertama pada korban tenggelam
- Teknik evakuasi korban bencana
- Survival

Namun karena keterbatasan sumber dana, untuk kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014) jumlah aparat perlindungan masyarakat (Linmas) yang memperoleh pelatihan direncanakan hanya 405 orang (81 orang per tahun) atau sekitar 40.50 % dari total 1000 orang anggota Satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat). Pada tahun 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah memberikan pelatihan penanganan dan penanggulangan bencana (SAR) kepada 81 orang anggota satuan Linmas. Artinya, selama periode Renstra 2009 – 2014 telah tercapai 32.40 %. Sisanya akan terus diupayakan dalam periode tahun – tahun mendatang.

3.1.6 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

Penyakit masyarakat merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama yang diimplementasikan dalam bentuk perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta segala bentuk penyiaran / penayangan pornografi dan pornoaksi. Letak Kota Tegal sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota besar di pulau jawa menjadikan

Kota Tegal rawan terhadap penyakit masyarakat khususnya peredaran Narkoba.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan, terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Data penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2013, terdapat 13 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 17 tersangka. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi penurunan sebesar 27.78 %. Data selengkapnya kami sajikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel Data Penyalahgunaan Narkoba di Kota Tegal
Kondisi sampai dengan akhir tahun 2013*

Jenis Data	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Penyalahgunaan Narkoba						
- Jumlah Kasus	Kasus	25	23	22	18	13
- Jumlah Tersangka	Orang	33	30	25	22	17

Sumber : Polres Tegal Kota
No. B/03/I/2014/Bag.Ops tanggal 15 Januari 2014

Meskipun data penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal menunjukkan adanya penurunan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena gunung es. Bisa saja jumlah penyalahgunaan yang ada sebenarnya, jauh lebih banyak dari data-data hasil penangkapan barang bukti narkoba, karena pemakai ataupun pengedar tidak mungkin

melaporkan ke pihak yang berwenang. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang secara intensif dan konsisten dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut :

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan, pengawasan obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.
- c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain.
- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Selama periode Renstra 2009-2014, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Penyuluhan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) kepada 600 orang pelajar dan 620 orang tokoh pemuda, mahasiswa, ormas, dan OKP.
2. Test urine yang dilaksanakan secara mendadak di beberapa tempat hiburan malam.

3. Razia pelajar sebanyak 12 kegiatan dengan target lokasi tempat nongkrong para pelajar pada jam-jam sekolah, seperti mall, objek wisata PAI, warnet dan tempat bermain game online.

3.1.7 Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik

Tahun 2013 dan 2014 disebut sebagai tahun politik di Kota Tegal karena dalam kurun waktu 2 tahun, digelar 4 kali Pemilihan Umum (Pemilu). Dimulai pada tanggal 26 Mei 2013, telah dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan Pemilu Legislatif dan dilanjutkan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014.

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat berpotensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum, yang dapat memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu kondusifitas daerah. Konflik tersebut dapat disebabkan karena adanya berbagai pelanggaran, mulai dari kode etik oleh penyelenggara pemilu, administrasi, atau pun dugaan tindak pidana pemilu yang berakhir pada sengketa. Bahkan tidak jarang konflik tersebut meluas hingga pada konflik sosial masyarakat. Potensi-potensi konflik tersebut harus diidentifikasi sejak dini agar bisa meminimalisir terjadinya konflik secara hukum atau pun konflik sosial yang lebih besar.

Kita patut bersyukur, pada 6 (enam) agenda politik yang telah dilaksanakan di Kota Tegal selama tahun 2009-2014 yaitu Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 dan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, tidak terjadi konflik yang memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kondisi daerah Kota Tegal baik pra, saat pemilu, maupun pasca pemilu, relatif stabil dan kondusif.

Kondisi diatas mencerminkan meningkatnya kedewasaan berpolitik masyarakat, sekaligus menjadi modal dalam pelaksanaan agenda politik di tahun – tahun mendatang. Namun, dalam upaya mewujudkan partai politik yang aspiratif dan menjunjung tinggi demokrasi serta sebagai upaya cegah

dini dan deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan dari proses demokrasi, maka perlu adanya fasilitasi dan pembinaan kegiatan partai politik sehingga stabilitas daerah dapat terus terjaga. Selain itu, perlu juga adanya optimalisasi fungsi-fungsi Kominda (Komunitas Inteljen Daerah), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam rangka upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2014-2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **"Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"**.

Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi dan misi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal dalam lima tahun ke depan yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kota Tegal yang kondusif, demokratis dan partisipatif guna terjaminnya pembangunan daerah"**, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Kota Tegal yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro*.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal;
2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas KKN.

Sedangkan dari penjabaran dari misi, yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah misi yang ke-3 yaitu : **Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.**

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Tegal 2014-2019 tersebut, yang sesuai dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah :

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-3 yaitu: Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuannya :

- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela negara; .

Sasarannya :

- a. Meningkatkan rasa aman masyarakat;
- b. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara;

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 3 : Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi	Belum optimalnya partisipasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Adanya dukungan aparat keamanan dan dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan
	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat tidak percaya (distrust) pada proses hukum	Belum optimalnya partisipasi dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan pencegahan tindak kejahatan	

	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah	Belum optimalnya cakupan pendidikan politik masyarakat	Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilu kadea serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD serta dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan
--	---------------------------------------	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014 dan Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

Visi Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2010-2014 adalah: ***Terwujudnya sistem politik demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kebudayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Visi Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah: ***Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif.***

Dari visi dan misi Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka visi dan misi Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal dalam lima tahun ke depan ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: visi terbentuknya sistem politik demokratis, dan kebudayaan masyarakat yang partisipatif.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 tersebut adalah :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 tersebut adalah :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Dari Misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah Misi ke-1 yaitu : Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis, dan Misi Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah Misi ke-1 yaitu : Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Misi ke-3 yaitu : Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dan Misi ke-4 yaitu : Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dalam Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 yang sesuai adalah **tujuan nomor 1, yaitu: Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Politik Dalam Negeri yang Dilandasi oleh Semangat dan Nilai-nilai**

Pancasila dan UUD 1945 melalui Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis dan Berkedaulatan Rakyat; dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Sedangkan Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dalam Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang sesuai adalah tujuan 1 yaitu : **Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;** dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan tujuan 3 huruf c, yaitu: **Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik; dengan sasaran :**

- a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis.
- b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 telah ditetapkan dalam Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah Kota Tegal meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah Kota Tegal tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi program pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional; yaitu strategi :

- 1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- 2) Turut menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-2 dalam renstra Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal 2014-2019, yaitu: Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif guna mendukung terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tegal, antara lain :

- a. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir yaitu mangrove;

- b. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir (rob), kekeringan akibat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi;
- c. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Meningkatnya pencemaran lingkungan.

Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut, dalam rangka mengantisipasi dampak dari kerusakan lingkungan dan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan terhadap pelestarian kerusakan lingkungan hidup, dalam renstra Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal 2014-2019 telah memuat misi ke-3, yaitu: Mewujudkan proses politik yang demokratis, adil, transparan, dan aspiratif yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 dan telaah visi-misi Renstra Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 maka isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Tegal untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan pencegahan tindak kejahatan;
2. Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat yang dilaporkan;
3. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat;
4. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat;
5. Belum optimalnya upaya pencegahan dini dan kesadaran masyarakat terhadap bencana di Kota Tegal, terutama banjir dan rob di wilayah pesisir.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi dapat pula berarti gambaran yang menantang keadaan masa depan yang ingin di capai oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.

Berpangkal tolak dari uraian tersebut di atas maka Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal menetapkan visi :
“Terwujudnya Masyarakat Kota Tegal yang kondusif, demokratis dan partisipatif guna terjaminnya pembangunan daerah”.

Melalui analisis lingkungan strategis dengan memperhatikan potensi yang ada di Kota Tegal dalam menunjang tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kota Tegal maka rumusan visi tersebut mempunyai jangkauan ke masa depan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat melalui profesionalisme aparatur sehingga proses pembangunan daerah berjalan lancar.

Masyarakat Kota Tegal yang kondusif, merupakan suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga Kondusifitas dan stabilitas daerah yang menjadi modal pokok keberhasilan pembangunan. Suatu hal yang mustahil, roda pembangunan dapat berjalan diatas kondisi daerah yang penuh gejolak dan konflik. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan masyarakat.

Masyarakat Kota Tegal yang demokratis, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis. Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.

Masyarakat Kota Tegal yang partisipatif guna terjaminnya pembangunan daerah, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah harus mampu memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lainnya.

4.1.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi dimaksud perlu direalisasikan dengan melaksanakan misi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal adalah:

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif guna mendukung terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
3. Mewujudkan proses politik demokratis, adil, transparan, dan aspiratif yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) dari hasil analisis memadai terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi tujuan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana
2. Meningkatkan kapasitas anggota perlindungan masyarakat (linmas)
3. Menciptakan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
4. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberantasan penyakit masyarakat
5. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses politik dan berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
6. Memperkuat kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi sasaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat
2. Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal
3. Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah
4. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta bela negara
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
7. Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis
8. Tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik
9. Terwujudnya pendidikan politik yang baik dan kontinyu bagi masyarakat

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Presentase pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kapasitas anggota perlindungan masyarakat (Linmas)	Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal	- Meningkatnya prosentase anggota Linmas yang mendapat pembekalan - Meningkatnya presentase anggota Linmas yang mendapat santunan tali asih.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Menciptakan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	2.1 Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah	- Menurunnya tingkat kejadian konflik di masyarakat - Jumlah WNA yang terpantau - Jumlah gangguan kamtrantibmas yang mampu dikendalikan	50 %	50 %	50 %	50%	50%
		2.2Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta bela negara	- Menurunnya kasus tindak kriminal di masyarakat - Meningkatnya persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama dan bermasyarakat	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.	Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana 3.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Prosentase jumlah peserta yang memahami materi pelatihan penanggulangan bencana Menurunnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Prosentase jumlah peserta yang memahami materi penyuluhan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan	a. Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis b. Tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik	Prosentase jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu (tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu) Jumlah kejadian konflik akibat Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, maupun pasca Pemilu)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
6.	Menguatkan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.	Terwujudnya pendidikan politik yang baik dan kontinyu bagi masyarakat	Prosentase jumlah suara sah dlm Pemilu (Pemilu Presiden, Legislatif, Gubernur, maupun Walikota) Prosentase jumlah warga Negara yang mempunyai hak pilih yang mengikuti pendidikan politik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan Kebijakan dalam Mewujudkan Misi ke-1 :

Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Strategi : Memanfaatkan ketersediaan sumber informasi dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

Kebijakan : Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

2. Strategi dan Kebijakan dalam Mewujudkan Misi ke-2 :

Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif guna mendukung terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Strategi :

- a. Memanfaatkan ketersediaan aparat dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi dan menanggulangi gangguan kamtrantibmas dan penyakit masyarakat
- b. Memperkuat wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat
- c. Memanfaatkan dukungan dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah
- d. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini penanggulangan bencana
- e. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Kebijakan :

- a. Mengembangkan potensi Linmas melalui peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta sarana dan prasarana
- b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah
- c. Mengoptimalkan kerjasama dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana
- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan dalam Mewujudkan Misi ke-3 :

Mewujudkan proses politik demokratis, adil, transparan, dan aspiratif yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Strategi :

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum
- b. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam mendorong partisipasi politik masyarakat
- c. Memanfaatkan keberadaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat

Kebijakan :

- a. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat bagi perempuan, Ormas, LSM dan OKP dan pemilih pemula
- b. Memperkuat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik
- c. Memperkuat peran dan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Tegal yang kondusif, demokratis dan partisipatif guna terjaminnya pembangunan daerah				
MISI I : Mewujudkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat	Memfaatkan ketersediaan sumber informasi dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur	Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	
MISI II : Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif guna mendukung terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat				
1. Meningkatkan kapasitas anggota perlindungan masyarakat (Linmas)	Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal	Memfaatkan ketersediaan aparat dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi dan menanggulangi gangguan kamtrantibmas dan penyakit masyarakat	Mengembangkan potensi Linmas melalui peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta sarana dan prasarana	
2. Menciptakan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	2.1 Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah 2.2 Meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta bela negara	2.1 Memanfaatkan dukungan dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah 2.2 Memperkuat wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat	2.1 Meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah 2.2 Mengoptimalkan kerjasama dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	

3. Menumbuhkan/membangun kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana 3.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	3.1 Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini penanggulangan bencana 3.2 Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	3.1 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana 3.2 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat
---	---	---	--

MISI III : Mewujudkan proses politik demokratis, adil, transparan, dan aspiratif yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan	1.1 Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis 1.2 Tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik	1.1 Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum 1.2 Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam mendorong partisipasi politik masyarakat	1.1 Peningkatan pendidikan politik masyarakat bagi perempuan, Ormas, LSM dan OKP dan memilih pemuda 1.2 Memperkuat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik
2. Memperkuat kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.	Terwujudnya pendidikan politik yang baik dan kontinyu bagi masyarakat	Mempergunakan keberadaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat	Memperkuat peran dan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

5.1 Program

- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Pengembangan Wawasan kebangsaan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
- Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- Pendidikan Politik Masyarakat
- Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

5.2 Kegiatan

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

- Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
- Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- Penyuluhan kepada masyarakat
- Koordinasi forum-forum diskusi politik
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

5.3 Indikator Kinerja

- Terciptanya situasi dan kondisi daerah yang stabil.
- Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi 100 orang (3 hari)
- Jumlah Linmas per 1.000 penduduk
- Terlaksananya gelar pasukan pengamanan Pemilu
- Prosentase jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun lalu
- Terlaksananya pemberian tali asih bagi Linmas.
- Terlaksananya pengamanan pelantikan Walikota dan Pemilu
- Terlaksananya Siskamtibmas
- Terlaksananya kegiatan pemantauan orang asing dan terfasilitasinya kegiatan Kominda dan FKDM
- Terciptanya toleransi dan kerukunan hidup beragama dan masyarakat
- Terciptanya kesadaran berbangsa dan cinta tanah air
- Diskusi kerukunan umat beragama
- Terlaksananya kegiatan kemah pembauran
- Terlaksananya upacara bendera bulanan dan hari besar nasional
- Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP
- Terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara
- Bintek peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat
- Terlatihnya Linmas dalam melakukan penyelamatan di air (SAR Air)
- Jumlah kasus Pekat ditangani (%)
- Terselenggaranya P4GN bagi pelajar dan masyarakat
- Pendidikan politik dan budaya demokrasi

- Terselenggaranya diskusi politik
- Terlaksananya verifikasi pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik (10 Parpol)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KOTA TEGAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU nomor 25 tahun 2004 dan PP nomor 8 tahun 2008). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikator kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal sekaligus menjadi indikator kinerja kunci (IKK) sehingga menjadi pedoman bagi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal dalam penentuan target kinerja Renja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal.

Indikator dan target kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal, seperti tercantum pada tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal Tahun 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, Karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin di capai.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah di buat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Strategis yang sudah ditetapkan untuk

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu, perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan Rencana strategis yang telah dibuat.

- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Strategis ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya, dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima ".

Tegal, September 2014

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTATEGAL

Drs. SURIPTO

Pembina Tk. I

NIP. 19590410 198703 1 005

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol dan Limmas
Kota Tegal

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	101.87	117.46	93.74	108.22	108.22	101.87	117.46	93.74	108.22
2	Angka kriminalitas (kasus)				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	106.00	224.00	114.00	137.00	145.00	106.00	224.00	114.00	137.00
3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.09	65.12	44.55	42.37	42.14	80.09	65.12	44.55	42.37
4	Peningkatan Kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP		1 kgt		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Kegiatan pembinaan politik daerah		4 kgt		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Kegiatan pelatihan SAR air			1 kgt	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3-	2013
	20
	108.22
	145.00
	42.14
	100.00
	100.00
	100.00

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesbangpol dan Limmas
Kota Tegal

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	937,833,000	509,325,000	742,462,000	530,696,000	2,028,437,000	878,045,100	446,983,620	723,532,000	525,423,500	1,581,457,500	93.62	87.76	97.45	99.01	77.96	949,750,600	91.16						
2	Program Pelatihan Kantor/dimas dan Percegahan Tindak Kriminal	158,365,000	165,005,000	175,380,000	145,905,000	168,135,000	140,443,000	165,005,000	158,719,897	726,520,000	138,082,500	88.68	100.00	90.50	97.40	82.13	282,557,600	91.74						
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	205,050,000	255,440,000	255,289,000	253,341,000	261,278,000	188,413,550	223,598,608	245,906,900	246,882,300	254,210,700	91.99	95.82	96.33	98.03	97.23	241,793,800	95.87						
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	35,894,000	51,470,000	17,570,000	41,162,000	197,735,000	35,569,000	36,888,549	17,535,000	85,397,750	197,25,000	98.62	71.67	94.80	92.51	100.00	119,186,200	92.56						
5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	40,000,000	80,370,000	0	0	89,965,000	39,388,000	64,464,777	0	0	86,115,000	98.47	80.21	0.00	0.00	95.72	42,067,000	54.88						
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	108,588,000	54,250,000	61,989,000	62,231,000	61,908,000	100,175,800	43,703,800	61,694,650	62,153,000	61,908,000	92.25	80.56	99.53	99.87	100.00	69,793,200	94.44						
7	Program Pencegahan Dini dan Perangguangan Korban Bencana Alam	33,150,000	42,086,000	38,879,000	169,325,000	38,819,000	33,149,100	41,677,766	38,878,000	150,838,400	38,819,000	100.00	99.03	100.00	89.08	100.00	64,451,800	97.62						

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Kantor Keshangpol dan Limas
Kota Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						Data Capaian pada Tahun Awal		Target															
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Rp (juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai di bidang kesatuan aparatr melalui pendidikan, peatihan, dan peningkatan sarana prasarana masarakat	Meningkatnya kompetensi pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masarakat	Meningkatnya Presentase pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masarakat	1 19 01 15	PROGRAM Peningkatan keamanan dan kenyamanan	Terapnnya situasi dan kondisi daerah yang stabil	100%	100%	100%	48	100%	50	100%	52	100%	54	100%	56	100%	260	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal		
						100 org	100 org	100 org	48	100 org	50	100 org	52	100 org	54	100 org	56	100 org	260	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal		
						1 19 01 15 03	KEGATAN Peatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Teraknnya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi 100 orang (3 hari)															
Meningkatkan kapasitas anggota aparat perlindungan masarakat (Limas)	Terwujudnya aparat kentrantibmas yang mendapat pembelian handai	Meningkatnya prosentase anggota Limas yang mendapat pembelian	1 19 01 19	PROGRAM Pemberdayaan masarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Limas per 1.000 penduduk	42.14	42.14	42.14	43	44	45	55	46	55	46	110	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal					
						1.200	1.200				1.200	55	1.200	55	2.400	110	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal					
						1 19 01 19 01	KEGATAN Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masarakat	Teraknnya 1.200 gelar pasukan pengamanan															
			1 19 01 16	PROGRAM Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Jumlah kasus kriminalitas dibanding	106.84	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal			
			1 19 01 16 04	KEGATAN Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistemawakasa di Daerah	Teraknnya pemberian tali asih bagi Limas	27 org	27 org	27 org	75	27 org	75	27 org	75	27 org	75	27 org	75	135	375	Kesbangpol dan Limas	Kota Tegal		

Menciptakan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Terpeliharanya stabilitas dan kondisi daerah	Menurunkan tingkat kejadian konflik di masyarakat	1 19 01 15	PROGRAM Peningkatan keamanan dan kenyamanan	Terciptanya situasi dan kondisi daerah yang stabil	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
			1 19 01 15 03	KEGIATAN Penyapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Teraksananya pengamanan Peltan dan Walkora dan Teraksananya slemtibmas	100%	100%							100%		865 100%		200 100%		1065 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
			1 19 01 15 05	KEGIATAN Pengendalian Keamanan Lingkungan	Teraksananya slemtibmas	100%	100%	100%	495	100%	495	100%	495	100%	495	100%	495 100%	495	100%	2475 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
		jumlah gangguan kerantambas yang mampu diredakan	1 19 01 16	PROGRAM Pemeliharaan kerantambas dan Pengawasan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas tertangani (%)	5,27	5,27	8	79	8	79	8	79	8	79	8	79 8	79	8	395 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
	Mengurangi kerukunan, ketertaman, dan kesetiaan masyarakat serta	Menurunkan kasus tindak kriminal di masyarakat	1 19 01 16 04	KEGIATAN Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pengawasan Kejahatan	Teraksananya kegiatan Pemantauan orang asing dan terfasilitasnya	100%	100%	100%	79	100%	79	100%	79	100%	79	100%	79 100%	79	100%	395 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
	berp. masyarakat		1 19 01 17	PROGRAM Peningkatan Wawasan Kebangsaan	FKM Teraksananya toleransi dan kerukunan hidup beragama & masyarakat - Terciptanya kesadaran berbangsa dan	100%	100%	100%	271	100%	271	100%	271	100%	271	100%	284 100%	284	100%	1395 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
		Mengurangi persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama dan bermasyarakat	1 19 01 17 01	KEGIATAN Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	Disus pengkatan kerukunan umat beragama	1 kgT	1 kgT	1 kgT	12	1 kgT	14	1 kgT	14	1 kgT	16	1 kgT	16 1 kgT	16	1 kgT	72 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
			1 19 01 17 02	KEGIATAN Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat	Teraksananya kegiatan kemah pembauran	1 kgT	1 kgT	1 kgT	26	1 kgT	22	1 kgT	24	1 kgT	26	1 kgT	26 1 kgT	26	1 kgT	118 100%				Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal

			1 19 01 17 03	KEGIATAN Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Tetapkannya upacara bendera bulanan dan hari besar nasional	13 kg	13 kg	13 kg	239	13 kg	241	13 kg	241	13 kg	242	13 kg	242	65 kg	1209	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 18	PROGRAM Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas.	1 kg	1 kg	1 kg	38	1 kg	40	1 kg	42	1 kg	44	1 kg	46	5 kg	210	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 18 02	KEGIATAN Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Tetapnya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan & bela negara	1 kg	1 kg	1 kg	38	1 kg	40	1 kg	42	1 kg	44	1 kg	46	5 kg	210	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 22	PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Bentek peningkatan kesepihsagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat	1 kg	1 kg	1 kg	38	1 kg	40	1 kg	42	1 kg	44	1 kg	46	5 kg	210	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 22 01	KEGIATAN Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya Timnas dalam melakukan penyelamatan di air (SAR air)	81 org	81 org	81 org	38	81 org	40	81 org	42	81 org	44	81 org	46	81 org	210	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 20	PROGRAM Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kasus Reket ditangani (%)	75%	75%	77,5%	45	77,5%	50	75,5%	55	80%	60	80%	60	80%	270	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal
			1 19 01 20 01	KEGIATAN Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Mhunan Keras dan Narkoba	Tetapnya peredaran ya P4GN bagi pelajar & masyarakat	400 org	400 org	400 org	45	400 org	50	400 org	55	400 org	60	400 org	60	400 org	270	Kesbangpol dan Lintas	Kota Tegal

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan	Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis	Prosentase jumlah DPR yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu (tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu)	1 19 01 21	PROGRAM Pendidikan Politik Masyarakat	Pendidikan politik dan budaya demokrasi	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt	67 4 kgt	72 4 kgt	72 4 kgt	77 4 kgt	77 4 kgt	365 Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
--	--	--	------------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------	------------

	Tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik	Jumlah kejadian konflik akibat Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, maupun pasc a Pemilu)	1 19 01 21 01	KEGIATAN Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terselenggaranya diskusi politik	4 kgt	4 kgt	4 kgt	55 4 kgt	60 4 kgt	60 4 kgt	65 4 kgt	65 4 kgt	305 Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal
Menguatan kembangan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat	Terwujudnya pendidikan politik yang baik dan kontinyu bagi masyarakat	a. Prosentase Jumlah suara sah dlm Pemilu (Pemlu Presiden, Legislatif, Gubernur, maupun Walikota) b. Prosentase Jumlah warga Negara yang mempunyai hak pilih yang mengikuti pendidikan politik	1 19 01 21 03	KEGIATAN Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terlaksananya verifikasi pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik (10 parpol)	100%	100%	100%	12 100%	12 100%	12 100%	12 100%	12 100%	60 Kesbangpol dan Linmas	Kota Tegal

Indikator Kinerja Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Tegal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]